



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA /  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib pengelolaan Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009, Ketua KPU Kabupaten perlu menetapkan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara;
- b. bahwa para personil yang namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang ~~Penjabat dan Afdilat Penghukum~~ Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.012.329373/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
  2. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tanggal 24 April 2012;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **ATASAN LANGSUNG BENDAHARA / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

**KESATU** : Menetapkan Atasan Langsung Bendahara / Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Atasan Langsung Bendahara / Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk :

- a. Melakukan pengajuan/telah/telah/dan anggaran;
- b. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa

- d. Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Atasan Langsung Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Bendahara bertugas untuk :

- a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar Atasan Langsung Bendahara;
- b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
- c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
- d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
- f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara.

- KETIGA** : Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Atasan Langsung Bendahara / Pejabat Pembuat Komitmen diberi kewenangan untuk mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012 dan APBD Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai laporan pertanggungjawaban keuangan secara keseluruhan dilaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 25 April 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyumas  
Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012  
Tanggal : 25 April 2012

**PENETAPAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA /  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

NO	NAMA / NIP / GOL. RUANG	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	Drs. Prasetyo Budi Widodo NIP : 19601211 198103 1 008 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I / IV.b	Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas	Atasan Langsung Bendahara / Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Sus Aryati, S.E. NIP : 197603 132010 12 2 001 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / III a	Staf Pelaksana	Bendahara

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 25 April 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS**

**NOMOR : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012**

**TENTANG**

**PENETAPAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA /  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA  
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,**

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib pengelolaan Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009, Ketua KPU Kabupaten perlu menetapkan Atasan Langsung Bendahara dan Bendahara;
- b. bahwa para personil yang namanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

**Memperhatikan :**

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab.012.329373/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013;
2. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tanggal 24 April 2012;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**ATASAN LANGSUNG BENDAHARA / PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

**KESATU**

: Menetapkan Atasan Langsung Bendahara / Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagaimana terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA**

: Atasan Langsung Bendahara / Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk :

- a. Melakukan pengawalan terhadap anggaran;
- b. Menandatangani ikatan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa

- d. Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati;
- e. Atasan Langsung Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Bendahara bertugas untuk :

- a. Melaksanakan pembayaran setelah meneliti kelengkapan dan menguji kebenaran perhitungan tagihan serta menguji ketersediaan dana sesuai dengan perintah bayar Atasan Langsung Bendahara;
- b. Wajib mengadakan pencatatan/pembukuan secara tertib dan teratur terhadap setiap transaksi penerimaan dan pembayaran;
- c. Bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas yang dikelola;
- d. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya;
- e. Membuat laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas/barang; dan
- f. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Atasan Langsung Bendahara.

- KETIGA : Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Atasan Langsung Bendahara / Pejabat Pembuat Komitmen diberi kewenangan untuk mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2012 dan APBD Tahun Anggaran 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesai laporan pertanggungjawaban keuangan secara keseluruhan dilaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 25 April 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Banyumas  
Nomor : 03/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012  
Tanggal : 25 April 2012

**PENETAPAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARA /  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN BENDAHARA  
PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

NO	NAMA / NIP / GOL. RUANG	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN
1	2	3	4
1.	Drs. Prasetyo Budi Widodo NIP : 19601211 198103 1 008 Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk. I / IV.b	Sekretaris KPU Kabupaten Banyumas	Atasan Langsung Bendahara / Pejabat Pembuat Komitmen
2.	Sus Aryati, S.E. NIP : 197603 132010 12 2 001 Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda / III a	Staf Pelaksana	Bendahara

Ditetapkan di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 25 April 2012

KETUA

Ttd

AAN ROHAENI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Kasubbag Hukum,

SIGIT BUDIYANTO

